



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sahrul Arim bin Arim**, tempat dan tanggal lahir Lelong, 10 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lelong, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

**Ade Irma Suryani binti Iwan**, tempat dan tanggal lahir Mangkutana, 06 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lelong, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 November 2012 yang dilaksanakan di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Imran karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Muh. Ali, M.Sos, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Rusli Idris dan Satrio Reom, dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Alsyakir bin Sahrul Arim, umur 7 tahun,
  - Nur Hasyila binti Sahrul Arim, umur 4 tahun,
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahrul Arim bin Arim) dengan Pemohon II (Ade Irma Suryani binti Iwan) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I saat itu belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373041007950001 atas nama Sahrul Arim, tanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373044607460001 atas nama Ade Irma Suryani, tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373040811120003 tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Nikah Nomor 110/KLJ/XI/2021 tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kode bukti (P.4);

## B. Saksi

1. **M. Rusli Idris bin Mattang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, pada tanggal 02 November 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Imran karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah, kedua orang tuanya sudah cerai, keluarga ibu kandung Pemohon II hilang komunikasi dengan keluarga ayah kandung Pemohon II karena telah lama pergi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Muh. Ali, M.Sos;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan Satrio Reom;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam karena saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak;

2. **Satrio Roem bin Rusli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah nenek Pemohon II di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, pada tanggal 02 November 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Imran karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah, kedua orang tuanya sudah cerai, keluarga ibu kandung Pemohon II hilang komunikasi dengan keluarga ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Muh. Ali, M.Sos;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan M. Rusli Idris;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam karena saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Ali, M.Sos dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Imran karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, disaksikan oleh M. Rusli Idris dan Satrio Reom, dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya, sedangkan Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo sah menurut hukum?"*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 hingga P.4 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Para Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Sudah Nikah merupakan akta yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah Kelurahan. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I yang sudah menikah. Namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon bernama M. Rusli Idris bin Mattang dan Satrio Roem bin Rusli, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ada alasan yang menghalangi menjadi saksi, maka keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, Para Pemohon dinikahkan imam karena saat itu salah satu pihak (Pemohon I)

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon I (Sahrul Arim bin Arim) telah menikah dengan Pemohon II (Ade Irma Suryani binti Iwan) pada tanggal 02 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;*
2. *Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Muh. Ali, M.Sos dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Imran karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dan Saksi nikah oleh M. Rusli Idris dan Satrio Reom;*
3. *Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;*
4. *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat karena saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk menikah;*
5. *Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri dan karena saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk menikah. Adapun dalam ketentuan Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria). *Mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan umur dalam perkara Isbat Nikah, Majelis Hakim perlu mengemukakan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial tertanggal 17 September 2019 pada Poin 5 Bidang Hukum Materiil, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa: *"Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan *Pemohon I dan Pemohon II telah sah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan*

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahrul Arim bin Arim**) dengan Pemohon II (**Ade Irma Suryani binti Iwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2012 di Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftar: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Plp